



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Btl

Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang terbuka untuk umum dihadapan saya DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi Cabang Bantul, diwakili oleh

Tribowo SE, MM, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi, bertindak mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi beralamat di Jl. Kaliurang KM. 17 Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Andriyanto, SH** dan **Andhika Wahyu Pradana, SE**. keduanya karyawan PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Kepala Cabang/Branch Manager, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2022, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi Cabang Bantul, beralamat di Jl. Bantul Km. 9,5. Pendowoharjo. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

- 1 Nama : **Sundari**
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul / 4 Agustus 1967
Alamat : Jogodayoh RT 002 RW - Sumbermulyo,
Bambanglipuro, Bantul
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
- 2 Nama : **Beja Santosa**
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul / 10 Agustus 1961
Alamat : Jogodayoh RT 002 RW - Sumbermulyo,
Bambanglipuro, Bantul
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri disebut **Para Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan register Nomor: 24/Pdt.G.S/2022/PN Btl tersebut, dengan jalan perdamaian. Dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Desember 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pihak Pertama sepakat untuk membayar keseluruhan Hutang kepada Pihak Kedua, sebesar Rp.133.000.000,- (Sertaus tiga puluh tiga juta rupiah);
- (2) Bahwa uang sebesar Rp.133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut akan di bayar dalam 2 (dua) tahap :
 - I. Tahap 1 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dibayarkan satu hari setelah ditandatanganinya akta perdamaian ini, untuk ditransaksikan dan/atau di tranferkan ke rekening Bank mandiri nomor 1370010682579 atas nama BPR Bhakti Daya Ekonomi Cabang Bantul.
 - II. Tahap II sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) akan dibayarkan paling lambat tanggal 25 januari 2023;
- (3) Dengan dibayarnya Hutang sebesar Rp133.000.000,- (Sertaus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut di atas, maka Pihak Pertama sudah melakukan pembayaran kewajiban kepada Pihak Kedua berupa hutang, maupun bunga berdasarkan Kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak kedua;
- (4) Bahwa jika seluruh pembayaran hutang telah terbayarkan lunas yakni Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut diatas sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 (1) di atas, Pihak Kedua sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada Pihak Pertama sehubungan dengan perkara No. 024/Pdt.GS/2022/PN.Btl, di Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 2

- (1) Setelah pembayaran sebagian tersebut sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut diatas, pihak kedua wajib membayar kekurangan pelunasan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), paling lambat tanggal 25 Januari 2023;

- (2) Biaya untuk kesepakatan perdamaian dan/atau biaya lainnya **(Karena Terjadinya Perdamaian)** dan proses Perkara ini menjadi beban Pihak Kedua;

Pasal 3

Apabila Pihak pertama lalai serta wanprestasi dalam melakukan kekurangan pembayaran Rp33.000.000,- maka pihak kedua akan melakukan langkah penyelesaian sesuai dengan aturan per undang undangan yang berlaku;

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 5

Bahwa jika pihak pertama telah menyelesaikan keseluruhan hutang yakni sejumlah Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), maka pihak kedua menyerahkan aset pihak pertama yang menjadi jaminan hutang di pihak kedua, beserta surat keterangan lunas dan surat roya.

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Ketua pengadilan negeri bantu Cq Hakim tunggal pemeriksa perkara No. 24/Pdt.GS/2022/PN.Btl untuk memberikan putusan perdamaian sesuai isi kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;
- (2) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bantul.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sukarti Ramadhanny,S.H.,M.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya Proses Rp. 100.000,00

Biaya Panggilan Rp. 200.000,00

PNBP Panggilan Rp. 20.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)